



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR
DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*
DI KOTA AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)* dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan Negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia;
 - b. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Kota Ambon, semakin meningkat dan meluas sehingga menimbulkan korban jiwa, serta berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, serta kesejahteraan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/358/2020 telah ditetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kota Ambon dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)*;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Ambon.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2020* (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6487);
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 34);
10. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
11. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 Nomor 326);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 Nomor 587);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 Nomor 249);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN
PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)
DI KOTA AMBON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Ambon.
5. Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya di singkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang di duga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)
6. Wilayah Pemberlakuan PSBB adalah Wilayah Kota Ambon;
7. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) Kota Ambon yang selanjutnya disebut Gugus Tugas COVID-19 Kota adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang dibentuk Pemerintah Kota Ambon, melalui sinergitas antar Pemerintah, TNI/POLRI, Badan Usaha, Akademisi, Masyarakat dan Media;
8. Orang adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Kota Ambon.
9. Penduduk Rentan adalah penduduk yang tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau non fisik;
10. Badan Hukum adalah Organisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan akta yang otentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban.

11. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan;
12. Karyawan adalah karyawan/karyawati/pegawai yang bekerja dalam kantor/perusahaan/instansi, baik pemerintah maupun swasta;
13. Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat;
14. Barang Penting adalah barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan daerah;
15. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa/uang/barang dari Pemerintah Kota Ambon kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat;
16. Penegak hukum adalah instansi pemerintah dan/atau pemerintah Kota yang melaksanakan hukum antara lain Kepolisian, dan Satuan Polisi Pamong Praja;
17. Titik pemeriksaan adalah tempat pengawasan PSBB.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Ambon.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk :

- a. membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang dan/atau barang dalam menekan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- b. mengantisipasi perkembangan eskalasi penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- c. memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- d. menangani dampak sosial dan ekonomi dari penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. pelaksanaan PSBB;
- b. hak, kewajiban serta pemenuhan kebutuhan dasar penduduk selama PSBB;
- c. sumber daya penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- e. sumber pendanaan; dan
- f. sanksi.

BAB IV
PELAKSANAAN PSBB

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Dalam upaya mencegah meluasnya penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), Walikota memberlakukan PSBB di Kota Ambon.
- (2) PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pembatasan aktivitas luar rumah yang dilakukan oleh setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Kota Ambon.
- (3) Pembatasan aktivitas luar rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pelaksanaan pembelajaran di Sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
 - b. aktivitas bekerja di tempat kerja;
 - c. kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
 - d. kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
 - e. kegiatan sosial dan budaya; dan
 - f. pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi.

Pasal 6

Pelaksanaan koordinasi, pengerahan sumber daya dan operasional PSBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas Kota Ambon.

Pasal 7

- (1) Jangka waktu dan pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang apabila masih terdapat bukti penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Pasal 8

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, setiap orang wajib :
 - a. melakukan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir selama kurang lebih 20 detik, gunakan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - b. mandi/cuci muka sesampainya di rumah dan/atau tempat kerja;
 - c. hindari menyentuh mata, hidung dan mulut dengan tangan yang belum dicuci;
 - d. jangan berjabat tangan/bersalaman/cium pipi;
 - e. hindari interaksi fisik dekat dengan orang yang memiliki gejala sakit;
 - f. menutup mulut saat batuk dan bersin dengan lengan dalam atau tisu, dan langsung dibuang ke tempat sampah dan segera cuci tangan;
 - g. segera mengganti baju dan mandi sesampainya di rumah;
 - h. bersihkan dan disinfeksi secara berkala benda atau permukaan yang sering disentuh;
 - i. menggunakan masker dan menjaga jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter pada saat di luar rumah.
 - j. melakukan isolasi mandiri baik di rumah dan/atau ruang isolasi sesuai protokol kesehatan bagi:
 - 1) Orang Tanpa Gejala (OTG);
 - 2) Orang Dalam Pemantauan (ODP);
 - 3) Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dengan gejala ringan; atau
 - 4) Orang konfirmasi positif dengan gejala ringan atau tanpa gejala.
- (2) Orang Tanpa Gejala (OTG) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j angka 1 merupakan orang yang tidak bergejala dan memiliki risiko tertular dari orang konfirmasi COVID-19 dan merupakan kontak erat dengan kasus konfirmasi COVID-19.

- (3) Orang Dalam Pemantauan (ODP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j angka 2 merupakan orang yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yaitu demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam disertai salah satu gejala/tanda penyakit pernapasan seperti batuk/sesak nafas/sakit tenggorokan/pilek/pneumonia ringan hingga berat dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di Negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal.
 - b. Demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam atau ISPA dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19; dan
 - c. ISPA berat/*pneumonia* berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.
- (4) Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dengan gejala ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j angka 3 merupakan orang yang mengalami :
- a. Demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan serta pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di Negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal; dan
 - b. Gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19.
- (5) Isolasi mandiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf j, dilakukan dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut :
- a. Protokol isolasi mandiri yang berlaku bagi :
 1. hasil rapid reaktif;
 2. orang yang positif COVID-19 tetapi tidak menunjukkan gejala seperti demam, batuk atau pilek (OTG);
 3. orang yang positif COVID-19, tetapi tidak mempunyai penyakit penyerta seperti diabetes, jantung, kanker, paru kronik, AIDS dan penyakit autoimun.
 - b. Syarat-syarat isolasi mandiri :
 1. rumah sebagai tempat isolasi mandiri tidak terdapat orang dengan resiko tinggi seperti :

- a) lansia (60 tahun ke atas);
 - b) ibu hamil, ibu menyusui dan bayi dibawah dua tahun;
 - c) usia produktif dengan penyakit penyerta/komorbid.
2. lokasi tidak dalam permukiman yang padat dan terdapat akses kendaraan roda empat;
 3. tersedia air bersih yang mencukupi dan fasilitas air bersih diberikan minimal satu kali sehari dengan disinfektan;
 4. Kamar tidur dan kamar mandi terpisah dengan penghuni rumah lainnya, serta memiliki ventilasi dan pencahayaan yang baik;
 5. tersedia perlengkapan mandi berupa handuk, sabun mandi, sikat gigi, pasta gigi serta pakaian juga harus dicuci terpisah dari penghuni lain;
 6. tersedia peralatan makan-minum berupa piring, sendok, gelas, terpisah, dan dicuci terpisah dari penghuni lainnya;
 7. tersedia tempat sampah atau kantong plastik khusus untuk membuang tisu atau sampah yang digunakan untuk batuk, bersin dan membersihkan mulut atau hidung;
 8. wajib menggunakan masker bedah (*surgical mask*);
 9. tersedia tenaga orang atau keluarga yang akan membantu memenuhi kebutuhan pasien/pelaku isolasi mandiri sehingga yang bersangkutan tidak harus melakukan aktivitas yang berhubungan dengan orang lain di luar rumah;
- c. Tata cara isolasi mandiri :
1. tidak beraktivitas di luar rumah :
 - a) selama melakukan isolasi mandiri, tidak diperkenankan ke luar rumah atau ke tempat-tempat umum, walaupun untuk bekerja;
 - b) apabila membutuhkan keperluan seperti makanan, obat-obatan, mintalah orang lain yang tidak sedang menjalani isolasi mandiri untuk melakukannya.
 2. tidak melakukan kontak dengan orang yang tinggal serumah.
 3. menggunakan masker selama berada di dalam kamar, dan apabila ada penghuni yang masuk ke kamar pasien, harus menggunakan masker bedah untuk mengurangi resiko penularan.
 4. menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) :
 - a) cuci tangan dengan menggunakan sabun secara rutin;
 - b) minum air putih yang sekurang-kurangnya 8 (delapan) gelas sehari, serta konsumsi makanan yang bergizi;

- c) bila halaman rumah memungkinkan untuk berjemur dan melakukan olahraga ringan di bawah sinar matahari selama 15-30 menit agar tubuh lebih bugar dan lebih cepat sembuh.
 5. apabila didalam masa isolasi muncul keluhan baru atau keluhan yang dialami menjadi memberat, misalnya demam tinggi disertai batuk terus-menerus dan sulit untuk bernafas, segera hubungi Puskesmas terdekat atau hotline Gugus Tugas Covid-19 Kota Ambon.
 6. lamanya waktu untuk isolasi mandiri ditentukan oleh petugas kesehatan berdasarkan hasil pemeriksaan.
- (6) seseorang dinyatakan dapat melaksanakan isolasi mandiri setelah diverifikasi dan mendapat rekomendasi Tim Gugus Tugas Kota Ambon.

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang tidak menggunakan masker pada saat keluar rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf i dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif paling sedikit Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas Kota Ambon.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pembelajaran di Sekolah dan/atau Institusi Pendidikan Lainnya

Pasal 10

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara kegiatan di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya.
- (2) Dalam pelaksanaan penghentian sementara kegiatan di sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semua aktivitas pembelajaran diubah pelaksanaannya dengan melakukan pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing melalui metode pembelajaran jarak jauh dan/atau secara virtual.
- (3) Kegiatan dan aktivitas pelayanan administrasi sekolah dikerjakan dari rumah dengan bentuk pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 11

- (1) Institusi pendidikan lainnya yang dilakukan penghentian sementara selama pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi:
 - a. lembaga pendidikan tinggi;

- b. lembaga pelatihan; dan
 - c. lembaga penelitian.
- (2) Penghentian sementara kegiatan di institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi lembaga pendidikan, pelatihan dan penelitian yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan.
- (3) Dalam pelaksanaan penghentian sementara kegiatan di institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kegiatan, aktivitas pembelajaran, dan pelayanan administrasi dilaksanakan secara daring dari rumah sesuai ketentuan teknis dari perangkat daerah yang menangani bidang pendidikan.

Pasal 12

- (1) Dalam penghentian sementara kegiatan selama pemberlakuan PSBB, penanggung jawab satuan sekolah dan institusi pendidikan lainnya wajib:
- a. memastikan proses pembelajaran tetap berjalan dan terpenuhinya hak peserta didik dalam mendapatkan pendidikan;
 - b. melakukan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di lokasi dan lingkungan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya; dan
 - c. menjaga keamanan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya.
- (2) Upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di lokasi dan lingkungan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara berkala dengan cara :
- a. membersihkan dan melakukan penyemprotan disinfektan sarana dan prasarana sekolah; dan
 - b. menerapkan protokol pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) bagi pendidik dan tenaga kependidikan lainnya.

Bagian Ketiga

Aktivitas Bekerja di Tempat Kerja

Pasal 13

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor.
- (2) Penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti dengan aktivitas bekerja di rumah/tempat tinggal untuk menjaga produktivitas/kinerja pekerja.

Pasal 14

- (1) Pengecualian penghentian proses bekerja di tempat kerja yaitu bagi kantor atau instansi tertentu yang memberikan pelayanan terkait :
 - a. pertahanan dan keamanan;
 - b. ketertiban umum;
 - c. kebutuhan pangan;
 - d. bahan bakar minyak dan gas;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. perekonomian;
 - g. keuangan;
 - h. komunikasi;
 - i. industri;
 - j. ekspor dan impor;
 - k. distribusi;
 - l. logistik;
 - m. kebutuhan sehari-hari; dan
 - n. kebutuhan dasar lainnya.
- (2) Kantor atau instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kantor pemerintah di tingkat pusat dan daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan perusahaan publik tertentu seperti:
 1. Kantor Pemerintah terkait aspek pertahanan keamanan:
 - a) Instansi Tentara Nasional Indonesia (TNI); dan
 - b) Instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).
 2. Bank Indonesia, lembaga keuangan, dan perbankan;
 3. Utilitas publik (termasuk pelabuhan, bandar udara, penyeberangan, pusat distribusi dan logistik, telekomunikasi, listrik, air dan sanitasi);
 4. Pembangkit listrik dan unit transmisi;
 5. Kantor pos;
 6. Pemadam kebakaran;
 7. Lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan Negara;
 8. Bea Cukai di pelabuhan/ bandara;
 9. Karantina hewan, ikan, dan tumbuhan;
 10. Kantor pajak;
 11. Lembaga/badan yang bertanggung jawab untuk manajemen bencana dan peringatan dini;

12. Unit yang bertanggung jawab untuk mengoperasikan dan memelihara pembibitan, margasatwa, pemadam kebakaran di hutan, menyiram tanaman, patroli dan pergerakan transportasi yang diperlukan;
 13. Unit yang bertanggung jawab untuk pengelolaan panti asuhan/panti jompo/ panti sosial lainnya.
- b. Perusahaan komersial dan swasta:
- 1) Toko-toko yang berhubungan dengan bahan dan barang pangan atau kebutuhan pokok serta barang penting, yang mencakup makanan termasuk warung makan/rumah makan/restoran, serta barang penting yang mencakup benih, bibit ternak, pupuk, pestisida, obat dan vaksin untuk ternak, pakan ternak, gas LPG, triplek, semen, besi baja konstruksi, dan baja ringan.
 - 2) Bank, kantor asuransi, penyelenggara sistem pembayaran, dan ATM, termasuk vendor pengisian ATM dan vendor IT untuk operasi perbankan, *call center* perbankan dan operasi ATM.
 - 3) Media cetak dan elektronik.
 - 4) Telekomunikasi, layanan internet, penyiaran dan layanan kabel.
 - 5) Pengiriman semua bahan dan barang pangan atau barang pokok serta barang penting termasuk makanan, obat-obatan, peralatan medis.
 - 6) SPBU, LPG, *outlet* ritel dan penyimpanan Minyak dan Gas Bumi.
 - 7) Pembangkit listrik, unit dan layanan transmisi dan distribusi.
 - 8) Layanan ekspedisi barang, termasuk sarana angkutan roda dua berbasis aplikasi dengan batasan hanya untuk mengangkut barang dan tidak untuk penumpang.
 - 9) Layanan penyimpanan dan pergudangan dingin (*cold storage*).
- c. Perusahaan industri dan kegiatan produksi:
1. Unit produksi komoditas esensial, termasuk obat-obatan, farmasi, perangkat medis atau alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, bahan baku dan zat antaranya.
 2. Unit produksi, yang membutuhkan proses berkelanjutan.
 3. Unit manufaktur bahan kemasan untuk makanan, obat-obatan, farmasi dan alat kesehatan.
 4. Kegiatan pertanian bahan pokok dan hortikultura.
 5. Unit produksi barang ekspor.
 6. Unit produksi barang pertanian, perkebunan, serta produksi usaha mikro kecil menengah.
 7. Perbengkelan, *showroom mobil*, dealer mobil/motor.

- d. Organisasi kemasyarakatan lokal dan internasional yang bergerak pada sektor kebencanaan dan/atau sosial.

Pasal 15

- (1) Jam operasional perbankan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) huruf a angka 2 dan huruf b angka 2 yaitu 08.00 – 14.00 WIT.
- (2) Jam operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi pelayanan kas.

Pasal 16

Jam operasional Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan pengecer sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) huruf b angka 6, termasuk Penjual Bahan Bakar Eceran yaitu 05.30 – 20.00 WIT.

Pasal 17

Jam operasional perbengkelan, *showroom mobil*, dealer mobil/motor sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) huruf c angka 7 yaitu 08.00 – 17.00 WIT.

Pasal 18

Pengecualian terhadap penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, pemimpin tempat kerja wajib melakukan:

- a. pembatasan interaksi dalam aktivitas kerja;
- b. larangan bagi setiap orang yang mempunyai penyakit penyerta dan/atau kondisi yang dapat berakibat fatal apabila terpapar *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* untuk melakukan kegiatan di tempat kerja, antara lain:
1. penderita tekanan darah tinggi;
 2. pengidap penyakit jantung;
 3. pengidap diabetes;
 4. penderita penyakit paru-paru;
 5. penderita kanker;
 6. ibu hamil; dan
 7. berusia lebih dari 60 (enam puluh) tahun.
- c. Penerapan protokol pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di tempat kerja, meliputi:
1. memastikan tempat kerja selalu dalam keadaan bersih dan *higenis*;

2. seluruh karyawan di area perkantoran menggunakan masker dan mencuci tangan secara teratur dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
3. bekerjasama dalam hal perlindungan kesehatan dan pencegahan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk tindakan darurat;
4. menyediakan vitamin dan nutrisi yang mengandung vitamin guna meningkatkan imunitas pekerja;
5. melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat kerja;
6. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan yang memasuki tempat kerja serta memastikan karyawan yang bekerja di tempat kerja tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau sakit;
7. mengharuskan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses pada tempat kerja;
8. menjaga jarak antar sesama karyawan (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
9. melakukan penyebaran informasi serta anjuran/himbauan pencegahan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* untuk disebarluaskan pada lokasi strategis di tempat kerja;
10. dalam hal ditemukan adanya karyawan di tempat kerja yang menjadi Pasien Dalam Pengawasan, maka:
 - a) aktivitas pekerjaan di ruangan/tempat kerja harus dihentikan sementara paling sedikit 14 (empat belas) hari kerja;
 - b) petugas medis dibantu satuan pengamanan melakukan evakuasi dan penyemprotan disinfektan pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan kerja; dan
 - c) penghentian sementara dilakukan hingga proses evakuasi dan penyemprotan disinfektan, serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi tenaga kerja yang pernah melakukan kontak fisik dengan tenaga kerja yang terpapar *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* telah selesai.

Pasal 19

- (1) Dalam hal tempat kerja/kantor yang tidak dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) melanggar penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor selama pemberlakuan PSBB, dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. denda administratif.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, paling sedikit Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh Gugus Tugas Kota Ambon.

Pasal 20

Dalam hal tempat kerja/kantor yang dikecualikan dari penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja selama pemberlakuan PSBB tidak melaksanakan kewajiban penerapan protokol pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID- 19), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, pimpinan tempat kerja dikenakan sanksi administratif.

Pasal 21

Terhadap kegiatan penyediaan makanan dan minuman, penanggungjawab restoran/rumah makan/café/warung/usaha sejenis wajib untuk :

- a. membatasi layanan hanya untuk dibawa pulang secara langsung (*take away*), melalui pemesanan secara daring, dan/atau dengan fasilitas telepon/layanan antar;
- b. tidak menyediakan meja dan kursi/tempat duduk serta layanan jaringan area lokal nirkabel (*Wifi*);
- c. menjaga jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter antar pelanggan pada saat antrian;
- d. menerapkan prinsip *hygiene* sanitasi pangan dalam proses penanganan pangan sesuai ketentuan;
- e. menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit makanan untuk meminimalkan kontak langsung dengan makanan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan dan penyajian;

- f. memastikan kecukupan proses pemanasan dalam pengolahan makanan sesuai standar;
- g. melakukan pembersihan area kerja, fasilitas dan peralatan, khususnya yang memiliki permukaan yang bersentuhan langsung dengan makanan;
- h. menyediakan tempat cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir bagi pelanggan dan karyawan;
- i. melarang bekerja karyawan yang sakit atau menunjukkan gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas; dan
- j. mengharuskan karyawan yang bertugas secara langsung dalam proses penyiapan makanan/minuman menggunakan sarung tangan, masker, penutup kepala dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 22

Jam operasional restoran/rumah makan/café/usaha sejenisnya yaitu 07.00 – 18.00 WIT.

Pasal 23

- (1) Dalam hal tempat kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 selama pemberlakuan PSBB, dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. denda administratif.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, paling sedikit Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Gugus Tugas Kota Ambon.

Pasal 24

Terhadap kegiatan perhotelan, penanggung jawab hotel wajib untuk :

- a. menyediakan layanan khusus bagi tamu yang ingin melakukan isolasi mandiri;
- b. membatasi tamu hanya dapat beraktivitas dalam kamar hotel dengan memanfaatkan layanan kamar (*room service*);
- c. meniadakan aktivitas dan/atau menutup fasilitas layanan hotel yang dapat menciptakan kerumunan orang dalam area hotel;

- d. melarang tamu yang sakit atau menunjukkan gejala infeksi saluran nafas yaitu suhu tubuh di atas norma, demam, batuk, pilek, diare dan sakit tenggorokkan untuk masuk hotel;
- e. mengharuskan karyawan menggunakan masker, sarung tangan, dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
- f. mengharuskan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) serta menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses pada tempat kerja.

Pasal 25

- (1) Dalam hal penanggung jawab hotel selama pemberlakuan PSBB tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. denda administratif.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, paling sedikit Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Gugus Tugas Kota Ambon.

Pasal 26

Terhadap kegiatan konstruksi, pemilik dan/atau penyedia jasa pekerjaan konstruksi wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

- a. menunjuk penanggungjawab dalam pelaksanaan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di kawasan proyek;
- b. membatasi aktivitas dan interaksi pekerja hanya dilakukan di dalam kawasan proyek;
- c. menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan hidup sehari-hari seluruh pekerja selama berada di kawasan proyek;
- d. menyediakan ruang kesehatan di tempat kerja yang dilengkapi dengan sarana kesehatan yang memadai;
- e. mengharuskan pekerja menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;

- f. mengharuskan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses pada tempat kerja;
- g. melarang setiap orang, baik pekerja maupun pihak lain, yang memiliki suhu badan di atas normal untuk berada di dalam lokasi kerja;
- h. menyampaikan penjelasan, anjuran, kampanye dan promosi teknik pencegahan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dalam setiap kegiatan penyuluhan keselamatan dan kesehatan kerja pagi hari atau *safety morning talk*; dan
- i. melakukan pemantauan kesehatan pekerja selama berada di kawasan proyek secara berkala.

Pasal 27

- (1) Dalam hal pemilik/penyedia/penanggung jawab di tempat kerja kegiatan konstruksi, selama pemberlakuan PSBB tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. denda administratif.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, paling sedikit Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan paling banyak Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas Kota Ambon.

Bagian Keempat

Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah

Pasal 28

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu.
- (2) Selama penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan ibadah dilakukan di rumah masing-masing.
- (3) Pembimbing/guru agama dapat melakukan kegiatan pembinaan keagamaan secara virtual.

- (4) Selama penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan penanda waktu ibadah seperti adzan, lonceng, dan/atau penanda waktu lainnya dilaksanakan seperti biasa.

Pasal 29

Pengecualian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), kegiatan keagamaan dapat dilakukan pada rumah ibadah dengan memperhatikan petunjuk Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, dan wajib menerapkan protokol kesehatan.

Pasal 30

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, penanggung jawab rumah ibadah wajib :
- memberikan edukasi atau pengertian kepada jamaah untuk tetap melakukan kegiatan keagamaan di rumah;
 - melakukan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di rumah ibadah; dan
 - menjaga keamanan rumah ibadah.
- (2) Upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara berkala dengan cara :
- membersihkan rumah ibadah dan lingkungan sekitarnya;
 - melakukan penyemprotan disinfektan pada lantai, dinding, dan peralatan di dalam rumah ibadah; dan
 - menutup akses masuk bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

Bagian Kelima

Kegiatan di Tempat atau Fasilitas Umum

Pasal 31

Selama pemberlakuan PSBB, setiap orang dilarang melakukan kegiatan dengan jumlah lebih dari 5 (lima) orang di tempat atau fasilitas umum.

Pasal 32

Pengelola tempat atau fasilitas umum wajib menutup tempat atau fasilitas umum untuk kegiatan penduduk selama pemberlakuan PSBB.

Pasal 33

- (1) Gugus Tugas Kota Ambon dapat membubarkan perkumpulan orang yang melebihi jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (2) Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberikan peringatan.
- (3) Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penyemprotan air oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 34

Dikecualikan dari larangan kegiatan di tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 meliputi:

- a. tempat atau fasilitas umum yang menjual kebutuhan pokok dan/atau kebutuhan sehari-hari;
- b. fasilitas pelayanan kesehatan;
- c. hotel, *homestay*, pondokan dan motel, yang menampung wisatawan dan orang-orang yang terdampak akibat COVID-19, staf medis dan darurat, awak udara dan laut;
- d. perusahaan yang digunakan/diperuntukkan untuk fasilitas karantina;
- e. fasilitas umum untuk kebutuhan sanitasi perorangan; dan
- f. tempat atau fasilitas umum untuk pemenuhan kebutuhan dasar penduduk lainnya termasuk kegiatan olahraga.

Pasal 35

- (1) Pemenuhan kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, meliputi kegiatan penyediaan, pengolahan, penyaluran dan/atau pengiriman:
 - a. bahan pangan/makanan/minuman;
 - b. energi;
 - c. komunikasi dan teknologi informasi;
 - d. keuangan, perbankan dan sistem pembayaran; dan/atau
 - e. logistik.
- (2) Pemenuhan kebutuhan sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. penyediaan barang retail di:
 1. pasar rakyat;
 2. mall, toko swalayan berjenis minimarket, supermarket, hypermarket, indomaret, Alfamidi dan toko khusus baik yang berdiri sendiri maupun

- yang berada di pusat perbelanjaan termasuk salon, toko/tempat fotocopy dan/atau;
3. toko/warung Kuliner dan/atau usaha jualan makanan yang beroperasi pada malam hari.
- b. apotik atau tempat penjualan obat-obatan dan peralatan medis;
 - c. jasa binatu (*laundry*).

Pasal 36

Pemenuhan kebutuhan sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) diatur sebagai berikut:

- a. penyediaan barang retail di :
 - 1) pasar rakyat, dikhususkan bagi penjualan barang kebutuhan pokok, termasuk toko/kios dan usaha sejenis yang berada di kawasan pasar rakyat tetap dibuka dengan pembatasan waktu operasional yaitu 05.30 – 18.00 WIT;
 - 2) toko/kios dan usaha sejenisnya yang berada pada kawasan pasar, tetap dibuka dengan pembatasan waktu operasional yaitu 05.30 – 18.00 WIT;
 - 3) mall, toko swalayan berjenis minimarket, supermarket, hypermarket, indomaret, Alfamidi, dan toko khusus baik yang berdiri sendiri maupun yang berada di pusat perbelanjaan, termasuk salon, toko/tempat fotocopy tetap dibuka dengan pembatasan waktu operasional yaitu 08.00 – 20.00 WIT.
 - 4) Warung/kuliner, dan/atau jualan makanan yang selama ini beraktivitas dimalam hari dapat dibuka dengan pembatasan waktu operasional yaitu 18.00 – 21.00 WIT, dan hanya melayani pemesanan untuk dibawa pulang (*take away*).
- b. apotik atau tempat penjualan obat-obatan dan peralatan medis tetap dibuka 24 (dua puluh empat) jam; dan
- c. jasa binatu (*laundry*) tetap dibuka dengan pembatasan waktu operasional yaitu 08.00 – 18.00 WIT.

Pasal 37

- (1) Pedagang barang kebutuhan pokok di Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a angka 1 berjualan secara bergiliran ganjil-genap dengan menggunakan Kartu Identitas Pedagang dan/atau tanda/warna yang mudah dilihat.
- (2) Pengaturan pedagang secara bergiliran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon.

Pasal 38

Setiap pedagang/penjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a angka 1 dan angka 3 wajib menggunakan masker.

Pasal 39

- (1) Setiap pedagang/penjual yang tidak menggunakan masker serta melanggar pembatasan jam operasional selama pelaksanaan PSBB, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a angka 1 dan angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. denda administratif.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, paling sedikit Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas Kota Ambon.

Pasal 40

Dalam melayani pemenuhan kebutuhan penduduk selama PSBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a angka 2, pelaku usaha pada mall, toko swalayan berjenis minimarket, supermarket, hypermarket, indomaret, Alfamidi dan toko khusus baik yang berdiri sendiri maupun yang berada di pusat perbelanjaan wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

- a. mengutamakan pemesanan barang secara daring dan/atau jarak jauh dengan fasilitas layanan antar;
- b. turut menjaga stabilitas ekonomi dan kemampuan daya beli konsumen barang dengan tidak menaikkan harga barang;
- c. melakukan disinfeksi secara berkala pada tempat usaha;
- d. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan dan konsumen yang memasuki pasar/toko serta memastikan karyawan yang bekerja tidak sedang mengalami demam ringan atau sakit;
- e. menerapkan Pembatasan jarak antar sesama konsumen (*physical distancing*) yang datang ke pasar/toko paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
- f. mewajibkan setiap karyawan untuk menggunakan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja; dan

- g. menggunakan masker, melaksanakan anjuran cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh konsumen dan karyawan.

Pasal 41

- (1) Setiap badan usaha yang tidak menerapkan protokol pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 serta melanggar pembatasan jam operasional selama pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. denda administratif.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, paling sedikit Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas Kota Ambon.

Bagian Keenam

Kegiatan Sosial dan Budaya

Pasal 42

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara atas kegiatan sosial dan budaya yang menimbulkan kerumunan orang.
- (2) Kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula kegiatan yang berkaitan perkumpulan atau pertemuan:
 - a. politik;
 - b. olahraga;
 - c. hiburan;
 - d. akademik;
 - e. budaya; dan
 - f. unjuk rasa/demonstrasi.
- (3) Pengecualian terhadap kegiatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, hanya kepada kegiatan olahraga perorangan atau kegiatan olahraga mandiri.

- (4) Pengecualian terhadap kegiatan demonstrasi/unjuk rasa, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, selama PSBB dapat dilakukan dengan ketentuan :
- hanya dalam bentuk menyampaikan tuntutan secara tertulis melalui perwakilan dan tidak lebih dari 5 (lima) orang;
 - mengantongi izin dari pihak berwajib;
 - menggunakan masker dan menjaga jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter.
- (5) Satuan Polisi Pamong Praja, TNI/POLRI dapat membubarkan demonstrasi dan/atau unjuk rasa, sepanjang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 43

- (1) Dikecualikan dari penghentian atas kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), untuk kegiatan:
- khitan;
 - pernikahan; dan
 - pemakaman dan/ atau takziah kematian yang bukan karena *Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19)*.
- (2) Pelaksanaan kegiatan khitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan:
- dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan;
 - dihadiri oleh kalangan terbatas dengan jumlah tidak lebih dari 15 (lima belas) orang;
 - meniadakan acara perayaan yang mengundang keramaian; dan
 - menjaga jarak antar pihak yang hadir (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan:
- dilakukan di KUA/atau Kantor Catatan Sipil;
 - membatasi jumlah peserta yang hadir maksimal 10% (sepuluh persen) dari kapasitas ruang dan tidak lebih dari 15 (lima belas) orang, dan waktu pelaksanaannya seefisien mungkin;
 - meniadakan acara resepsi pernikahan baik di rumah maupun tempat umum lainnya; dan
 - menjaga jarak antar pihak yang hadir (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter serta wajib mengikuti protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

- (4) Pelaksanaan kegiatan pemakaman dan/atau takziah kematian yang bukan karena *Corona Virus Disease* (COVID- 19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. dilakukan di rumah duka;
 - b. dihadiri oleh kalangan terbatas dengan jumlah tidak lebih dari 15 (lima belas) orang;
 - c. menjaga jarak antar pihak yang hadir (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter serta wajib mengikuti protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

Pasal 44

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang tidak mentaati ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. denda administratif.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, paling sedikit Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas Kota Ambon.

Bagian Ketujuh

Pergerakan Orang dan Barang Menggunakan Moda Transportasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 45

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, Walikota memberlakukan pembatasan moda transportasi di Kota Ambon, kecuali untuk:
 - a. pemenuhan kebutuhan pokok; dan
 - b. kegiatan yang diperbolehkan selama pemberlakuan PSBB.
- (2) Kegiatan yang diperbolehkan selama pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. kegiatan transportasi yang mengangkut penumpang meliputi layanan transportasi udara, transportasi laut dan transportasi darat (kendaraan umum/pribadi) dengan pembatasan jumlah penumpang;

- b. kegiatan transportasi yang mengangkut barang meliputi layanan transportasi udara, transportasi laut dan transportasi darat (kendaraan umum/pribadi) untuk barang penting dan esensial, antara lain :
- 1) angkutan barang untuk kebutuhan medis, kesehatan dan sanitasi;
 - 2) angkutan barang untuk kebutuhan bahan pokok;
 - 3) angkutan untuk makanan dan minuman termasuk barang seperti sayur-sayuran dan buah-buahan yang di distribusi ke pasar dan swalayan;
 - 4) angkutan pengedaran uang;
 - 5) angkutan bahan bakar minyak atau bahan bakar gas;
 - 6) angkutan truk barang untuk distribusi bahan baku industri manufaktur dan perakitan;
 - 7) angkutan barang untuk keperluan ekspor dan impor;
 - 8) angkutan truk barang dan bus untuk keperluan distribusi barang kiriman antara lain kurir servis, dan jasa titipan;
 - 9) angkutan bus jemputan karyawan industri manufaktur dan perakitan; dan
 - 10) angkutan kapal penyeberangan.
- c. kegiatan transportasi untuk layanan kebakaran, layanan hukum dan ketertiban dan layanan darurat;
- d. kegiatan pada pelayanan kesehatan;
- e. kegiatan pada aspek pertahanan, keamanan, ketertiban, ketentraman, penanggulangan bencana; dan
- f. kegiatan Gugus Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID- 19) Pusat, Gugus Tugas COVID- 19 Provinsi, dan Gugus Tugas COVID- 19 Provinsi Kota.

Pasal 46

Kegiatan transportasi yang mengangkut barang penting dan esensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b wajib:

- a. menggunakan masker dalam kendaraan;
- b. membatasi jumlah penumpang maksimal 3 (tiga) orang termasuk pengemudi;
- c. membatasi jam operasional sesuai pengaturan dari Pemerintah Daerah;
- d. melakukan disinfeksi secara berkala;
- e. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh petugas dan penumpang yang memasuki moda transportasi;
- f. memastikan petugas dan penumpang moda transportasi tidak sedang mengalami suhu tubuh diatas normal atau sakit; dan

- g. menjaga jarak antar penumpang (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.

Pasal 47

Transportasi untuk layanan kebakaran, layanan hukum dan ketertiban, ambulance, mobil jenazah, kendaraan operasional TNI, Polri dan Polisi Pamong Parja, kendaraan pengangkut barang untuk sektor pelayanan dasar, publik (mobil angkutan sampah, angkutan pelayanan listrik), kendaraan operasional penanganan *Corona Virus Disease (covid 19)*, dan layanan darurat tetap berjalan.

Pasal 48

Dikecualikan dari penghentian sementara kegiatan pergerakan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), untuk jenis moda transportasi:

- a. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum;
- b. angkutan orang dengan kendaraan bermotor pribadi;
- c. angkutan roda tiga (becak);
- d. angkutan orang dengan perahu motor (*speed boat*).

Paragraf 2

Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 49

- (1) Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 huruf a, diatur sebagai berikut :
 - a. pembatasan jumlah penumpang maksimum 50% sesuai kapasitas kendaraan;
 - b. pembatasan jam operasional dari pukul 05.30 – 19.00 WIT; dan
 - c. pembagian pengoperasian secara bergilir (*shift*).
- (2) Pembagian pengoperasian secara bergilir (*shift*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon.

Pasal 50

Setiap pengemudi kendaraan angkutan orang dengan kendaraan umum wajib:

- a. menggunakan masker dalam kendaraan;
- b. melakukan disinfeksi kendaraan;
- c. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu tubuh diatas normal atau sakit; dan
- d. melaksanakan protokol kesehatan.

Pasal 51

Setiap penumpang angkutan orang dengan kendaraan umum wajib:

- a. menggunakan masker dalam kendaraan; dan
- b. menerapkan *physical distancing* dalam kendaraan.

Pasal 52

- (1) Setiap pengemudi dan penumpang angkutan orang dengan kendaraan umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), Pasal 50 dan Pasal 51 dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. denda administratif.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, paling sedikit Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas Kota Ambon.

Paragraf 3

Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Pribadi

Pasal 53

Pengemudi angkutan orang dengan kendaraan bermotor pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b wajib:

- a. menggunakan masker di dalam kendaraan;
- b. membatasi jumlah penumpang maksimum 50% sesuai kapasitas kendaraan;
- c. menerapkan *physical distancing* dalam kendaraan;
- d. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan diatas normal atau sakit; dan
- e. melakukan disinfeksi kendaraan setelah selesai digunakan.

Pasal 54

Penumpang angkutan orang dengan kendaraan bermotor pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b wajib:

- a. menggunakan masker di dalam kendaraan; dan
- b. menerapkan *physical distancing* dalam kendaraan.

Pasal 55

- (1) Setiap pengemudi dan penumpang kendaraan angkutan pribadi yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan Pasal 54 dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. denda administratif.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, paling sedikit Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (3) sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas Kota Ambon.

Pasal 56

Pengguna angkutan orang dengan kendaraan bermotor pribadi roda dua wajib:

- a. menggunakan masker dan sarung tangan;
- b. tidak mengangkut penumpang lebih dari 1 (satu) orang;
- c. mengangkut penumpang dengan menggunakan helm standard serta sedapat mungkin terdapat batas pemisah dengan penumpang;
- d. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan diatas normal atau sakit;
- e. melakukan disinfeksi kendaraan setelah selesai digunakan; dan
- f. melaksanakan protokol kesehatan.

Pasal 57

- (1) Setiap pengguna angkutan orang dengan kendaraan bermotor pribadi roda dua yang tidak mengikuti kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. denda administratif.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c paling sedikit Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas Kota Ambon.

Paragraf 4
Angkutan Roda Tiga (Becak)
Pasal 58

Pengemudi angkutan roda tiga (becak) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c wajib:

- a. menggunakan masker;
- b. membatasi jumlah penumpang hanya 1 (satu) orang;
- c. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan di atas normal atau sakit;
- d. melakukan disinfeksi kendaraan setelah selesai digunakan; dan
- e. melaksanakan protokol kesehatan.

Pasal 59

Penumpang angkutan roda tiga (becak) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c wajib menggunakan masker.

Pasal 60

Angkutan roda tiga (becak) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c hanya dapat beroperasi mulai jam 05.30 - 19.00 WIT.

Pasal 61

- (1) Setiap pengemudi dan penumpang angkutan roda tiga (becak) yang tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 60 dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. denda administratif.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, paling sedikit Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas Kota Ambon.

Paragraf 5
Angkutan Orang Dengan Perahu Motor (*Speed Boat*)

Pasal 62

Pengemudi Angkutan orang dengan perahu motor (*speed boat*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d wajib :

- a. menggunakan masker;
- b. membatasi jumlah penumpang maksimum 50% sesuai kapasitas;
- c. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan di atas normal atau sakit;
- d. melakukan disinfeksi angkutan orang dengan perahu motor (*speed boat*) setelah selesai digunakan; dan
- f. melaksanakan protokol kesehatan.

Pasal 63

Penumpang angkutan orang dengan perahu motor (*speed boat*) wajib menggunakan masker.

Pasal 64

Angkutan orang dengan perahu motor (*speed boat*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d hanya dapat beroperasi mulai jam 05.30 – 18.00 WIT.

Pasal 65

- (1) Setiap pengemudi dan penumpang angkutan orang dengan perahu motor (*speed boat*) yang tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Pasal 63, dan Pasal 64 dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. denda administratif.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, paling sedikit Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas Kota Ambon.

Bagian Kedelapan

Pembatasan Pelaku Perjalanan

Pasal 66

- (1) Setiap orang dari luar wilayah Kota Ambon dibatasi masuk ke dalam wilayah Kota Ambon kecuali untuk keadaan mendesak.
- (2) Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pasien yang dirujuk ke rumah sakit di wilayah Kota Ambon;
 - b. logistik; dan
 - c. pelaku perjalanan.

- (3) Pengecualian bagi orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilengkapi dengan dokumen perjalanan.
- (4) Dokumen perjalanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terdiri dari :
 - a. KTP/SIM/Passport;
 - b. surat keterangan dari kelurahan/desa asal;
 - c. surat keterangan hasil Rapid Test Non Reaktif dari fasilitas kesehatan daerah asal dengan batas waktu minimal 7 (tujuh) hari sebelum keberangkatan, apabila batas waktu hasil rapid test tersebut melewati batas waktu yang telah ditetapkan, maka harus dilakukan rapid test ulang;
 - d. surat tugas/undangan kegiatan;
 - e. surat keterangan bekerja di wilayah Kota Ambon;
 - f. surat keterangan studi di Kota Ambon; dan
 - g. surat izin dari Gugus Tugas daerah asal.

Pasal 67

- (1) Dokumen perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4) dikecualikan bagi pelaku perjalanan dari Kecamatan Leihitu, Kecamatan Leihitu Barat dan Kecamatan Salahutu.
- (2) Pelaku perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan surat keterangan sehat dari puskesmas setempat yang menerangkan tidak dalam keadaan sakit (batuk, pilek, diare dan gangguan pernafasan).

Pasal 68

- (1) Walikota dapat membatasi pergerakan/perjalanan orang keluar dari wilayah Kota Ambon selama pelaksanaan PSBB;
- (2) Apabila terdapat pergerakan/perjalanan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki dokumen perjalanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (4).

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN SERTA PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR PENDUDUK SELAMA PEMBATASAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban

Pasal 69

Selama pemberlakuan PSBB, setiap penduduk di Kota Ambon mempunyai hak yang sama untuk:

- a. memperoleh perlakuan dan pelayanan dari Pemerintah Daerah;
- b. mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis;
- c. memperoleh data dan informasi mengenai *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sesuai dengan kode etik;
- d. kemudahan akses di dalam melakukan pengaduan yang berkaitan dengan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan
- e. pelayanan pemularasan dan pemakaman jenazah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau terduga *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Pasal 70

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, setiap penduduk di Daerah wajib:
 - a. mematuhi seluruh ketentuan di dalam pelaksanaan PSBB;
 - b. ikut serta dalam pelaksanaan PSBB; dan
 - c. melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
- (2) Dalam hal penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), setiap penduduk wajib:
 - a. mengikuti testing dan pemeriksaan sampel untuk *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dalam penyelidikan epidemiologi (*contact tracing*) apabila telah ditetapkan untuk diperiksa oleh petugas;
 - b. melakukan isolasi mandiri di tempat tinggal dan/atau *shelter* maupun perawatan di rumah sakit sesuai rekomendasi tenaga kesehatan; dan
 - c. melaporkan kepada tenaga kesehatan dan/atau aparat Pemerintah Kota Ambon apabila dirinya, keluarganya dan/atau masyarakat menunjukkan gejala terpapar *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon.

Bagian Kedua

Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penduduk Selama PSBB

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan tunai dan/atau bantuan pangan non tunai kepada masyarakat yang terdampak dalam memenuhi kebutuhan pokoknya selama pelaksanaan PSBB.
- (2) Bantuan tunai dan/atau bantuan pangan non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bahan pokok dan/atau bantuan langsung lainnya yang mekanisme penyalurannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penetapan penerima bantuan tunai dan/atau bantuan pangan non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada pelaku usaha yang terdampak pelaksanaan PSBB
- (2) Insentif sebagaimana di maksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. pengurangan atau pembebasan pajak dan retribusi Kota Ambon bagi pelaku usaha;
 - b. pemberian bantuan sosial kepada karyawan yang terdampak atas pelaksanaan PSBB; dan/atau
 - c. bantuan lainya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pemberian insetif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan kemampuan Kota Ambon.

BAB VI

SUMBER DAYA PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID- 19)

Pasal 73

- (1) Dalam rangka melaksanakan penanganan dan penanggulangan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Daerah, Pemerintah Daerah menyusun basis data dan informasi kebutuhan penyediaan dan penyaluran sumber daya.
- (2) Prosedur dan penggunaan sistem informasi dalam rangka penyediaan dan penyaluran sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Gugus Tugas Kota Ambon.

Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kolaborasi kelembagaan dalam pelaksanaan PSBB dengan berbagai pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kolaborasi kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. dukungan sumber daya manusia;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. data dan informasi;
 - d. jasa; dan/atau

BAB VII
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 75

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PSBB dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan pelaksanaan Pembatasan dalam memutus rantai penularan *Corona Virus Disease* (COVID-19).
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas Kota Ambon berkoordinasi dengan Gugus Tugas COVID-19 Provinsi Maluku.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemantauan atau pemeriksaan ke lapangan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing.
- (4) Penilaian keberhasilan pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria:
 - a. pelaksanaan PSBB sesuai dengan Peraturan Walikota ini;
 - b. jumlah kasus; dan
 - c. sebaran kasus.

Pasal 76

- (1) Dalam pelaksanaan PSBB, masyarakat, Rukun Tetangga dan Rukun Warga turut berpartisipasi aktif melakukan pemantauan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan melalui kanal penanganan pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil pelaporan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Gugus Tugas COVID-19 Kota Ambon.

Pasal 77

Partisipasi Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. memasukkan data warga yang mengalami kesulitan bahan pokok di lingkungan masing-masing untuk menyempurnakan data *social safety net*;
- b. membentuk relawan untuk mengawasi pergerakan orang dan transportasi di lingkungan masing-masing; dan
- c. mendirikan posko dan/atau portal pada lorong dan/atau gang.

BAB VIII
SUMBER PENDANAAN

Pasal 78

Pendanaan pelaksanaan PSBB bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon; dan
- d. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB IX

SANKSI

Pasal 79

- (1) Walikota mengenakan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh setiap orang, pelaku usaha dan/atau badan hukum selama pemberlakuan PSBB.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pengamanan barang dan/atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - d. pembubaran;
 - e. pemberhentian sementara kegiatan;
 - f. pembekuan izin;
 - g. pencabutan iziin;
 - h. denda administratif; dan/atau
 - i. tindakan lain yang bertujuan menghentikan pelanggaran dan/atau pemulihan.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h paling sedikit Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- (4) Walikota dapat melimpahkan kewenangan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Gugus Tugas Kota Ambon dan/atau Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h digunakan untuk penanganan pencegahan penyebaran COVID-19 di Kota Ambon.

Pasal 80

Selain penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Aparat Penegak Hukum dapat menerapkan sanksi berdasarkan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 81

- (1) Selama pelaksanaan PSBB dilakukan jam malam yang dimulai pukul 23.00 WIT.
- (2) Jam malam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi aktivitas yang diperbolehkan selama PSBB.

Pasal 82

Pendirian Posko (*Check Point*) selama pelaksanaan PSBB di lokasi-lokasi tertentu meliputi :

- a. Laha;
- b. Hunut durian patah;
- c. Passo – Larier;
- d. Poka;
- e. Galala;
- f. Kebun Cengkeh;
- g. Gong perdamaian;
- h. Jalan Dr Latumeten;
- i. Jalan Dr Sitanala;
- j. Taman makmur;
- k. Soya;
- l. Batu gong;
- m. Kawasan Pasar Mardika
- n. Pelabuhan Enrico;
- o. Pelabuhan *speed boat* Mardika;
- p. Pelabuhan *speed boat* Wayame;
- q. Pelabuhan Slamet Riyadi;
- r. Pelabuhan Siwabessy;
- s. Pelabuhan Yos Sudarso, dan
- t. Bandara Pattimura.

Pasal 83

Selama pelaksanaan PSBB dilakukan patroli terpadu untuk memantau kondisi masyarakat.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon

pada tanggal 19 Juni 2020

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESY

Diundangkan di Ambon

pada tanggal 19 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA AMBON,

ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2020 NOMOR 18.